

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

Kpt 33/HK.03.01-Kpt/1116/KIP-Kab/X/2021

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG.

ABSTRAK :- Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara dan perlu nya menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 17 Tahun 2012.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Satuan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang dan Susunan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang.

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Oktober 2021

- Lamp 1 Hlm